



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 26 A TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PERTANIAN  
YANG BERASAL DARI TANAH BENGKOK / BONDO DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok / Bondo Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH BENGKOK/BONDO DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Tanah adalah barang milik daerah berupa tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok/bondo desa.
14. Lelang adalah cara tawar menawar dalam transaksi barang yang dilakukan secara langsung, lisan dan/atau tertulis serta terbuka dimuka umum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengatutan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok/bondo desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sewa.

## BAB III PENYEWAAN TANAH

### Pasal 3

- (1) Barang milik daerah berupa Tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan tanah.
- (4) Hasil penyewaan disetor ke rekening kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. letak tanah, luas tanah, besaran sewa dan jangka waktu;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. tanggungjawab selama jangka penyewaan;
  - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penyewa dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, Sekretaris Daerah selaku Pengelola melimpahkan kewenangan penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN LELANG PENYEWAAN TANAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyewaan tanah pertanian, Pemerintah Daerah menyelenggarakan lelang dengan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan besaran sewa dan penyewa tanah.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan dipantau oleh Tim Pembina Lelang.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pembina Lelang

#### Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana dibentuk oleh Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana adalah :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
  - b. Lurah sebagai Ketua;
  - c. Sekretaris Lurah atau Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan sebagai Sekretaris;
  - d. Pejabat atau staf pada Kelurahan sebagai anggota.
- (3) Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan inventarisasi tanah yang akan dilelang;
  - b. membuat dan menentukan harga dasar lelang;

- c. menetapkan dan memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang kepada Tim Pembina;
  - d. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan lelang;
  - e. membuat pengumuman lelang;
  - f. menetapkan dan mengumumkan pemenang pelaksanaan lelang;
  - g. membuat Berita Acara hasil pelaksanaan lelang;
  - h. menyiapkan konsep surat perjanjian sewa menyewa;
  - i. menyetorkan keseluruhan penerimaan hasil lelang ke Kas Umum Daerah secara bruto melalui Bendahara Penerima Pembantu yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
  - j. melakukan penagihan kepada pemenang lelang;
  - k. menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan lelang;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Tim Pembina.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pembina Lelang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina Lelang adalah :
  - a. Bupati sebagai Penanggungjawab;
  - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggungjawab;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I;
  - e. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua II;
  - f. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua III;
  - g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
  - h. Inspektur sebagai Anggota;
  - i. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai Anggota;
  - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
  - k. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;

1. Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah paling banyak 5 (lima) orang sebagai Anggota.
- (3) Tim Pembina Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pedoman, bimbingan, monitoring dan pengendalian pelelangan.
- (4) Pembentukan Tim Pembina Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Persiapan Lelang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan Lelang, Camat memberitahukan akan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengelola setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada Camat untuk segera membentuk Tim Pelaksana.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Lelang

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana menetapkan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan harga dasar lelang setelah berkonsultasi dengan Tim Pembina Lelang.
- (2) Tim pelaksana mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan serta harga dasar lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman pada Kelurahan.
- (3) Lelang dilaksanakan per bidang tanah atau persil.

Pasal 10

Peserta lelang diprioritaskan kepada warga masyarakat yang berdomisili di kelurahan setempat.

## Pasal 11

- (1) Peserta Lelang yang mengajukan penawaran harga Lelang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang Lelang oleh Tim Pelaksana.
- (2) Harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai besaran sewa tanah.
- (3) Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menyetorkan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari harga lelang sebagai uang muka sewa pada saat penetapan Pemenang Lelang; dan
  - b. menyetorkan sisa pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang.
- (4) Pemenang Lelang menyetorkan uang muka sewa dan sisa pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Pelaksana untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu Penerimaan Pembantu yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. yang bersangkutan dinyatakan batal sebagai Pemenang Lelang dan dilarang mengikuti Lelang di kelurahan setempat selama 2 (dua) periode lelang secara berturut-turut; dan
  - b. atas bidang atau persil tanah yang bersangkutan dilakukan Lelang ulang.
- (6) Dalam hal pemenang Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. yang bersangkutan dinyatakan batal sebagai pemenang Lelang dan uang muka yang telah disetor menjadi hak daerah;
  - b. atas bidang atau persil tanah yang bersangkutan dilakukan Lelang ulang.

## Pasal 12

Pemenang Lelang yang telah membayar lunas harga sewa, menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa dan berstatus sebagai penyewa terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian.



Bagian Kelima  
Biaya Penyelenggaraan Lelang

Pasal 13

Biaya atas penyelenggaraan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYEWA TANAH

Pasal 14

- (1) Penyewa tanah berhak menggarap tanah dan mengambil untung atas hasil garapannya selama jangka waktu sewa.
- (2) Penyewa tanah wajib :
  - a. membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama waktu sewa;
  - b. menjaga dan mengamankan batas-batas tanah dari ancaman penyerobotan tanah;
  - c. membayar sewa tanah sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
  - d. memelihara tanah agar tetap subur.
- (3) Penyewa tanah dilarang :
  - a. mengalihkan hak atas penggarapan tanah kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
  - b. mendirikan bangunan apapun di atas tanah yang disewa;
  - c. mengalihkan fungsi dan/atau status kepemilikan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan larangan diatur dalam perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VI

PENGUNAAN HASIL PENYEWAAN TANAH

Pasal 15

- (1) Penggunaan hasil penyewaan Tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam bentuk program dan kegiatan di kelurahan.

- b. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk mendukung program kegiatan Pemerintahan Daerah, selain sebagaimana tersebut pada huruf a diatas.
- (2) Tata cara penggunaan hasil penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan tanah.
- (2) Tata cara Pengawasan atas pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. proses pelelangan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengawasan Kekayaan Daerah yang Berupa Tanah Bengkok/Bondo Desa dari perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengawasan Kekayaan Daerah yang Berupa tanah Bengkok/Bondo Desa dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Blora ( Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 21 ).
- b. perjanjian sewa-menyewa Tanah Bengkok/Bondo Desa dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengawasan Kekayaan Daerah yang Berupa Tanah Bengkok/Bondo Desa dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengawasan Kekayaan Daerah yang Berupa Tanah Bengkok/Bondo Desa dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 4 Juli 2013  
BUPATI BLORA,  
Cap. ttd.  
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 4 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap. ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 26 A

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Blora

  
**AKHMAD KAIDAR ALI, SH, MH**

Pembina Tk.I

NIP. 19610103 198608 1 001